



PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA PETUGAS DAN PENGGUNA LAYANAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR/HI/TIPIKOR SAMARINDA

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka efektifitas pemberian layanan PTSP kepada masyarakat pencari keadilan perlu adanya reward dan punishment bagi petugas maupun pengguna layanan;
  - Bahwa untuk mendukung kegiatan dimaksud, maka perlu adanya mekanisme Pemberian reward dan punishment,
  - Bahwa atas pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor/HI/Tipikor Samarinda tentang Pemberian Reward dan Punishment Petugas dan Pengguna Layanan PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA TENTANG PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT PETUGAS DAN PENERIMA LAYANAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA
- KESATU : Menetapkan dasar pemberian reward dan punishment bagi Petugas layanan PTSP sesuai pada lampiran I surat keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment bagi Petugas layanan PTSP sesuai pada lampiran II surat keputusan ini
- KETIGA : Menetapkan dasar pemberian reward dan punishment bagi Pengguna layanan PTSP sesuai pada lampiran III surat keputusan ini
- KEEMPAT : Menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment bagi Pengguna layanan PTSP sesuai pada lampiran IV surat keputusan ini
- KELIMA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 1 Maret 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR  
SAMARINDA KELAS IA,



HONGKUN OTOH



PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR  
SAMARINDA  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA  
PETUGAS DAN PENGGUNA LAYANAN PTSP PADA PENGADILAN  
NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

DASAR PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA PETUGAS LAYANAN PTSP PADA  
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

NO	Dasar Pemberian Reward		Dasar Pemberian Punishment	
	Kondisi	Bentuk Reward	Kondisi	Bentuk Punishment
1.	Petugas layanan tidak menerima komplain (Baik dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, tidak ada petugas, dan pelaksanaan SOP/SPP)	Piagam Penghargaan dari Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda	Petugas layanan menerima komplain (Baik dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, tidak ada petugas, dan pelaksanaan SOP/SPP)	Teguran lisan setiap menerima komplain
2.	Petugas layanan mampu menciptakan inovasi pelayanan yang dapat meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan	Promosi Jabatan	Petugas layanan menerima sesuatu (uang/barang/jasa) yang tergolong gratifikasi dari penerima layanan	Pemberian hukuman berdasarkan peraturan perundang- undangan terkait gratifikasi

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR  
SAMARINDA KELAS IA,




HONGKUN OTOH



PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA PETUGAS DAN PENGGUNA LAYANAN  
PTSP PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

MEKANISME PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA PETUGAS LAYANAN PTSP  
PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA



KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA,

HONGKUN OTOH



PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR  
SAMARINDA  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT  
KEPADA PETUGAS DAN PENGGUNA LAYANAN PTSP PADA  
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

DASAR PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT PENGGUNA LAYANAN PTSP PADA PENGADILAN  
NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

NO	Dasar Pemberian Reward		Dasar Pemberian Punishment	
	Kondisi	Bentuk Reward	Kondisi	Bentuk Punishment
1.	Pengguna Layanan menerima produk layanan yang tidak sesuai standar	Penggantian produk layanan standar sesuai standar tanpa dikenakan PNBP	Pengguna layanan memberikan sesuatu ( Uang/barang/jasa) kepada Petugas layanan yang tergolong gratifikasi	Memberikan Hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Gratifikasi
2.	Pengguna layanan menerima pelayanan secara lambat dari petugas	Menerima cindramata/souvenir	Pengguna layanan memberikan informasi yang tidak sesuai	Membuat Surat pernyataan/Berita acara Permohonan Maaf

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR  
SAMARINDA KELAS IA,

  
HONGKUN OTOH



PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA PETUGAS DAN PENGGUNA LAYANAN  
PTSP PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

MEKANISME PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT PENGGUNA LAYANAN PTSP PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA



KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA,

HONGKUN OTOH